

**PENULISAN SKRIPSI**

**LEGALITAS PENGGELEDAHAN KANTONG DIPLOMATIK**  
**(*DIPLOMATIC BAG*) REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DI**  
**HOUSTON-TEXAS OLEH PEMERINTAH AMERIKA**

**SERIKAT**



**Diajukan Oleh :**  
**Priska Anggita**

**N P M : 180513252**  
**Program Studi : Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PENULISAN SKRIPSI**

**LEGALITAS PENGGELEDAHAN KANTONG DIPLOMATIK  
(*DIPLOMATIC BAG*) REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DI  
HOUSTON-TEXAS OLEH PEMERINTAH AMERIKA  
SERIKAT**



**Diajukan oleh :**

**Priska Anggita**

**N P M : 180513252**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**LEGALITAS PENGGELEDAHAN KANTONG DIPLOMATIK  
(*DIPLOMATIC BAG*) REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DI  
HOUSTON-TEXAS OLEH PEMERINTAH AMERIKA  
SERIKAT**



**Diajukan oleh :**

**Priska Anggita**

**N P M : 180513252**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Pada Tanggal 30 Juni 2023**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**LEGALITAS PENGGELEDAHAN KANTONG DIPLOMATIK  
(DIPLOMATIC BAG) REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DI HOUSTON-  
TEXAS OLEH PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari** : Rabu  
**Tanggal** : 12 Juli 2023  
**Tempat** : Ruang Pendadaran 1 Lantai 2

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua** : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.  
**Sekretaris** : Nanda Indrawati, S.H., M.H.  
**Anggota** : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**


## MOTTO

*“I wear my heart on my sleeves, for it is as fragile as cottons, yet as strong as the armor.”*

- Priska Anggita

*“God is within her; she will not fall; God will help her at break of day.”*

- Psalms 46:5



## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang teramat dalam kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih, berkat, tuntunan, dan pertolongan-Nya sehingga Peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“Legalitas Pengeledahan Kantong Diplomatik (*Diplomatic Bag*) Republik Rakyat Tiongkok di Houston-Texas Oleh Pemerintah Amerika Serikat”**. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh otoritas Amerika Serikat terhadap kantong diplomatik milik Republik Rakyat Tiongkok. Peneliti memahami bahwa perang dagang yang sedang terjadi di antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok dapat memicu timbulnya *trust issue* mengenai tindakan-tindakan pemerintahan asing yang dilakukan oleh misi diplomatik kedua negara tersebut yang di tempatkan di masing-masing negara. Namun, martabat dan harga diri suatu perwakilan diplomatik haruslah dijunjung tinggi oleh negara penerima selaku tuan rumah, sebagaimana misi diplomatiknya juga hendak dihormati di negara asing. Seperti yang telah lama diterapkan oleh bangsa-bangsa dalam hukum kebiasaan internasional, *principle of reciprocity* atau timbal-balik harus dilaksanakan dengan itikad baik agar dapat memperoleh Tindakan yang baik juga dari negara asing.

Pada kesempatan ini Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada:

1. Yang Terhormat dan Yang Amat Terpelajar Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya

Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing dan Dosen Pengajar yang telah dengan penuh dedikasi mendampingi Peneliti sepanjang masa studi sekaligus dalam penulisan hukum ini.

2. Yang Terhormat dan Yang Amat Terpelajar Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I sekaligus dosen pengajar Peneliti pada mata kuliah khusus dalam program kekhususan hukum tentang hubungan internasional, Bapak N. Budi Arianto, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III yang telah sepenuh hati mengajar dan membimbing Peneliti selama masa studi.
3. Yang Terhormat dan Yang Amat Terpelajar Bapak Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademis Peneliti.
4. Yang Terhormat dan Yang Amat Terpelajar Ibu Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum dan Ibu Setya Tri Astuti, S.H., selaku Staff Laboratorium Hukum yang telah banyak membimbing Peneliti selama masa studi dan selama periode Peneliti sebagai *Student Staff* di Laboratorium Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Yang Terhormat dan Yang Amat Terpelajar Seluruh Dosen dan pihak – pihak dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas

bantuan dan bimbingan yang mempermudah Peneliti selama masa studi hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

6. Seluruh Staff Tata Usaha, Staff Perpustakaan, Staff Keamanan, Petugas Parkir dan *Cleaning Service* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah berjasa dalam menjaga dan merawat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Mama, Papa, Adik, dan keluarga besar Soemodiwiryo selaku keluarga Peneliti yang selalu mendoakan, memberi masukan dan semangat selama masa studi dan penulisan hukum ini.
8. Verica, Nasha, Tasya, Anin, Pipin, Nemi, Komala, Fernandes, Gian, Fifi, Kak Aim, Kak Maudy, Kak Hayuno, Kak Elsy, Kak Allin, segenap rekan – rekan AILS dan JESSUP, dan seluruh teman-teman gereja Peneliti selaku orang-orang terkasih di dalam hati Peneliti yang selalu bersedia dalam suka dan duka.

Akhirnya, Peneliti memohon maaf atas kekurangan pada penelitian ini dan berharap adanya kritik maupun saran untuk penyempurnaan penulisan hukum ini. Peneliti juga berharap agar penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 30 Juni 2023



Priska Anggita



## ABSTRAK


*Kantong Diplomatik merupakan salah satu media komunikasi diplomatik antara pemerintah suatu negara dengan misi diplomatiknya yang berada di negara asing dan berisikan korespondensi, dokumen-dokumen, dan hal-hal lain yang sesuai dengan fungsi diplomatik. Oleh karena itu, Konvensi Wina 1961 menganugerahkan kantong diplomatik dengan sebuah keistimewaan dan kekebalan berupa prinsip inviolabilitas agar tidak dapat digeledah ataupun ditahan oleh suatu negara penerima. Namun pada praktiknya, tidak jarang ditemukan pelanggaran terhadap prinsip inviolabilitas tersebut. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan menganalisa kasus pengeledahan kantong diplomatik milik Republik Rakyat Tiongkok oleh Amerika Serikat. Jenis penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menganalisa tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap hukum-hukum internasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip inviolabilitas, asas pacta sunt servanda, dan praktik challenge and return seperti yang telah diatur dalam hukum kebiasaan internasional.*

*Kata Kunci: Kantong Diplomatik, Pengeledahan, Prinsip Inviolabilitas*

## ABSTRACT

*The Diplomatic Bag is one of the media for diplomatic communication between the government of one state and its diplomatic mission in a foreign country, which contains correspondence, documents and other matters that are in accordance with diplomatic functions. Therefore, the 1961 Vienna Convention awarded the diplomatic bag with a privilege and immunity in the form of the principle of inviolability so that it cannot be searched or detained by the receiving state. However, in practice, it is not uncommon to find violations of the inviolability principle. Accordingly, this research was conducted by analysing cases of searches of the diplomatic bag belonging to the People's Republic of China by the United States. The method of research applied is the normative legal research method, by analysing the actions taken by the United States pursuant to international laws. The results of this study indicate that the action taken by the United States is a violation of the principle of inviolability, the principle of pacta sunt servanda, and the practice of challenge and return as stipulated in customary international law.*

*Keywords: Diplomatic Bag, Search, Inviolability Principle*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	9
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	9
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	9
<b>E. Keaslian Penelitian</b> .....	11
<b>F. Batasan Konsep</b> .....	17
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	19
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	23
<b>A. Tinjauan Keistimewaan dan Kekebalan Diplomatik</b> .....	23
1. Teori Pemberian Hak dan Keistimewaan Diplomatik .....	23
2. Hak-Hak Imunitas Diplomatik .....	26
<b>B. Tinjauan Keistimewaan dan Kekebalan Kantong Diplomatik</b> .....	32
1. Definisi, Fungsi, dan Karakteristik Kantong Diplomatik Menurut Hukum Internasional .....	32
2. Prinsip Inviolabilitas Pada Kantong Diplomatik .....	35
3. Pandangan Komisi Hukum Internasional dan Pakar Hukum Internasional Terhadap Prinsip Inviolabilitas Pada Kantong Diplomatik .....	38
<b>C. Analisa Instrumen-Instrumen Hukum Internasional Terhadap         Pengeledahan Kantong Diplomatik Milik Republik Rakyat Tiongkok Oleh         Amerika Serikat</b> .....	41
1. Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik .....	41
2. Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler .....	43
3. Konvensi New York Tahun 1969 Tentang Misi Khusus .....	45

4. Konvensi Wina Tahun 1975 Tentang Perwakilan Negara-Negara Dalam Hubungannya Dengan Organisasi Internasional Berkarakter Universal .....	45
5. Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Perjanjian Internasional .....	46
6. Hukum Kebiasaan Internasional dan Kasus-Kasus Pelanggaran Terhadap Kantong Diplomatik .....	48
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	53
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54
<b>Daftar Pustaka</b> .....	56



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Dengan ini Peneliti menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini merupakan hasil karya asli Peneliti, dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya Peneliti lain. Apabila Penulisan Hukum ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya Peneliti lain, maka Peneliti bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 30 Juni 2023

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Priska Anggita', is written over the signature line.

Priska Anggita